



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH
DAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR: 100/HM.02.04/K.AC/12/2023
NOMOR: 17/In.24/HM.00/12/2023
TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DAN
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Empat Belas** bulan **Desember**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Institut Agama Islam Negeri Langsa, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AGUS SYAHPUTRA, S.Sos.I., M.H.**, selaku **KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN (PANWASLIH) PROVINSI ACEH**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 1561.1/HK.01.01/K1/04/2023 Tanggal 14 April 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH**, yang beralamat di Jalan Blang Beringin Nomor 6, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **PROF. DR. ISMAIL FAHMI ARRAUF NASUTION, M.A.** selaku **REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013631/B.II/3/2023 Tanggal 15 Juni 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA**, yang beralamat di Jalan Meurandeh Komplek Zawiyah Cot Kala Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, Provinsi Aceh selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

4
15/12

b. bahwa.....

- c. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- d. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan pengawasan Pemilu berbasis partisipatif dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya mengembangkan pengawasan Pemilu Partisipatif di kalangan Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Panwaslih Provinsi Aceh;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengawasan Pemilu berbasis partisipasi publik dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. mendorong partisipasi dan Pendidikan pemilih di kalangan perguruan tinggi;
 - c. meningkatkan pengetahuan kepemiluan dan pengawasan Pemilu dengan memperhatikan aspek kearifan lokal;
 - d. meningkatkan pemahaman mengenai dis/mis informasi, kampanye anti politik uang, politik identitas, dan politisasi SARA, sehingga akan mendorong terwujudnya Pemilu Inklusif Tahun 2024;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Lembaga Pengawas Pemilu;
- b. pemahaman pengawasan Pemilu Partisipatif di kalangan akademisi dan mahasiswa/l serta pihak kampus lainnya;

- c. publikasi dalam pengawasan isu-isu negatif, ujaran kebencian, hoaks, dan kampanye hitam serta konten-konten destruktif diberbagai *platform* media;
- d. pemantauan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. pengembangan Pojok Pengawasan.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

NSP
[Signature]

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Jabatan : Kepala Sekretariat Panwaslih Provinsi Aceh;

Email : bawasluaceh@gmail.com

Web : www.aceh.bawaslu.go.id

Alamat : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Kode Pos 23246.

18/10
H

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Layanan Akademik

Email : info@iainlangsa.ac.id

Telp/HP : 085260563642

Alamat : Jalan Meurandeh Komplek Zawiyah Cot Kala
Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Provinsi Aceh

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU,
AGUS SYAHPUTRA, S.Sos.I.,M.H.


PIHAK KEDUA,
PROF. DR. ISMAIL FAHMI ARRAUF NASUTION, M.A.

b. PIHAK KEDUA.....

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Layanan Akademik

Email : info@iainlangsa.ac.id

Telp/HP : 085260563642

Alamat : Jalan Meurandeh Komplek Zawiyah Cot Kala

Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Provinsi Aceh

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK KESATU,

AGUS SYAHPUTRA, S.Sos.I.,M.H.



PIHAK KEDUA,

PROF. DR. ISMAIL FAHMI ARRAUF NASUTION, M.A.